



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Kendal, 13 Mei 1990, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, alamat, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Susilo Adji Pramono, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum "Susilo Adji Pramono, S.H & REKAN", yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 70 Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Domisili elektronik susiloadji14@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1158/KK/XI/2024 tanggal 19 November 2024, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Batang, 28 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Alamat Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, berkediaman di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., adalah Advokat yang berkantor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Hukum "Dibyo Risgiarto & Rekan", yang beralamat di Jalan Raya Pecalungan-Bandar KM 1, Desa Pecalungan, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, domisili elektronik *dibyo.smartone@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1220/KK/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA Btg tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, perempuan lahir tanggal 29 Mei 2015 (umur 9 tahun 2 bulan) dan Anak Kedua, perempuan, lahir tanggal 30 Agustus 2022 (umur 1 tahun 11 bulan), berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak yang bernama Anak Pertama, perempuan lahir tanggal 29 Mei 2015 (umur 9

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2 bulan) dan Anak Kedua, perempuan, lahir tanggal 30 Agustus 2022 (umur 1 tahun 11 bulan) masing-masing sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total yang harus dibayarkan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 19 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 19 November 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 November 2024 yang sebagian *positanya* menyatakan: "Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak membahas permasalahan hak asuh kedua anak dan biaya hidup kedua anak serta masalah gugatan rekonvensi karena anak adalah titipan Allah SWT yang tidak perlu diperdebatkan dalam perkara ini serta mengenai gugatan rekonvensi silahkan secara ex officio saja diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan yang terpenting Pembanding yakin rumah tangganya dengan Terbanding masih bisa diperbaiki kembali karena yang berkehendak bercerai bukan dari Terbanding, namun kakak kandung Terbanding yang bernama Nuryanti binti Muhyidin (saksi

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Penggugat)”, yang kemudian memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan cerai gugat Pengadilan Agama Batang Perkara Nomor: 1221/Pdt.G/2024/PA Btg tanggal 05 November 2024, dengan mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat tanggal 25 Agustus 2024 untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tanggal 25 Agustus 2024 tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk mematuhi amar putusan perkara *a quo* ini;
5. Menetapkan putusan perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 November 2024, namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 6 Desember 2024, Pembanding melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik tanggal 06 Desember 2024, sedangkan Terbanding melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik tanggal 08 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batang dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nota Dinas Nomor 4978/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA Btg yang putus pada tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA Btg tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah, yang dihadiri pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Susilo Adji Pramono, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum "SUSILO ADJI PRAMONO, S.H & REKAN", yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 70, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Domisili elektronik susiloadji14@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1158/KK/XI/2024, tanggal 19 November 2024, dan Terbanding memberikan kuasa kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., adalah Advokat

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Kantor Hukum "DIBYO RISGIARTO & REKAN", yang beralamat di Jalan Raya Pecalungan-Bandar KM 1, Desa Pecalungan, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, domisili elektronik *dibyo.smartone@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1220/KK/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas untuk mewakili pemberi kuasa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pembanding dan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa *Advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat dengan adanya kartu anggotanya masih berlaku, maka para kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan damai dan dilakukan mediasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan dengan bantuan Mediator bernama Eky Fallah Septiani, S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan, yakni hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, untuk itu terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* pada pengadilan tingkat banding dan akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA Btg tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 Hijriah, berita acara sidang, memori banding yang diajukan Pembanding, utamanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali terhadap sebagian pertimbangan dengan perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa secara substansial, eksepsi Tergugat tersebut:

- bukan eksepsi obscur libel (gugatan kabur/tidak jelas) sebagaimana teori hukum yang diterapkan, apalagi perkara yang diselesaikan secara elektronik (e-court) menggunakan domisili elektronik dan perbedaan mulai berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sudah masuk pokok perkara yang akan dibuktikan kebenarannya oleh masing-masing pihak;
- bukan menyangkut kewenangan sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR yang menyebutkan "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah malainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya bahwa Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Pebruari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan pernah digrebeg oleh Penggugat bahkan sampai di damai dikantor Polsek Bawang dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi ternyata malah diulangi lagi pergi bersama WIL tersebut, Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat bahkan sampai pada kekerasan fisik (KDRT), Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik, dan puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 05 Pebruari 2024 yang akhirnya Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah selama 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak menghendaki perceraian dengan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak mempunyai Wanita Idaman Lain, Tergugat tidak pernah berbuat kasar kepada Penggugat apalagi sampai pada kekerasan fisik (KDRT), Tergugat tidak sulit diajak komunikasi dengan Penggugat, dan pada tanggal 27 Juli 2024 Penggugat pergi dari rumah bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 (satu) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, sekarang Penggugat tinggal di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Intan;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 sampai diajukannya gugatan sudah berjalan 1 bulan lamanya, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, Mediator, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama Anak Pertama, lahir di Batang, tanggal 29 Mei 2015, yang kedua bernama Anak Kedua, lahir di Kendal, tanggal 30 Agustus 2022, sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa dengan bantuan Mediator Pengadilan Agama Batang bernama Eky Fallah Septiani, S.H.,M.H. dalam laporannya tanggal 23 September 2024, terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yakni hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa dilihat dari alasan perceraian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat ini telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 39 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa namun bila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama huruf C angka 1 yang dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, maka alasan perceraian Penggugat dinilai belum sempurna, karena sesuai fakta hukum perpisahan Penggugat dan Tergugat baru 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena dalam perkara *in casu*, perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Intan, maka walaupun perpisahan Penggugat dan Tergugat kurang dari 6 (enam) bulan, Tergugat dinilai telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara psikis terhadap Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama huruf C angka (1) tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau, penelantaran rumah tangga (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengambil alih pendapat ulama' sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam kitab Madza Hurriyatuazzaujain Juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم يعد

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح
لأن الا ستمرارمعناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam konvensi, maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan Pengadilan Tingkat Banding patut mempertahankan amar putusan perceraian dari Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding dalam sebagian *positanya* menyatakan: "Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak membahas permasalahan hak asuh kedua anak dan biaya hidup kedua anak serta masalah gugatan rekonvensi karena anak adalah titipan Allah SWT yang tidak perlu diperdebatkan dalam perkara ini serta mengenai gugatan rekonvensi silahkan secara *ex officio* saja diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan yang terpenting Pembanding yakin rumah tangganya dengan Terbanding masih bisa diperbaiki kembali karena yang berkehendak bercerai bukan dari Terbanding namun kakak kandung Terbanding yang bernama (saksi pertama Penggugat)"

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama terkait hak *hadhanah* kepada Penggugat (sebagaimana kesepakatan) dan besaran nafkah *hadhanah*, sehingga patut dipertahankan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dalam konklusi dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa "... telah diketahui bahwa *petitum* gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikabulkan sebagian ... selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini”, kemudian amar putusan dalam konvensi nomor 1 disebutkan “Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian” dan amar putusan dalam konvensi nomor 5 disebutkan “Menolak gugatan Penggugat selebihnya”, tanpa ada penjelasan dalam pertimbangan hukumnya berkenaan dengan “mengabulkan sebagian” dan “menolak selebihnya” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pada hakekatnya semua *petitum* dalam gugatan Penggugat dikabulkan semua kecuali besaran jumlah nafkah anak, dan tidak ada *petitum* dalam gugatan Penggugat yang ditolak, sehingga sangat beralasan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 Hijriah patut di kuatkan dengan perbaikan amar;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, semula pihak Penggugat selanjutnya disebut Tergugat, sedangkan Tergugat selanjutnya disebut Penggugat, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113 K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa rekonvensi (gugatan balik) Penggugat dinilai tidak sesuai dengan aturan dalam Pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, sehingga tidak dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya *agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat karena uang tersebut bukan milik Penggugat namun milik Pak Ghufron sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) buat DP Motor dan Ibu Satin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hasil penjualan gas tersebut bukan merupakan sengketa harta bersama atau harta bawaan, bukan pula sengketa maskawin, akan tetapi murni sengketa keperdataan lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya amar dalam rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA Btg tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 Hijriah harus dipertahankan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan dalam konvensi dan rekonvensi tersebut di atas dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 359 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA Btg tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 Hijriah patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara seksama, telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan : "Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA Btg tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir di Batang, tanggal 29 Mei 2015, dan Anak Kedua, lahir di Kendal, tanggal 30 Agustus 2022, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat, nafkah kedua anaknya yang bernama Anak Pertama, lahir di Batang, tanggal 29 Mei 2015, dan Anak Kedua, lahir di Kendal, tanggal 30 Agustus

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen dari pokok nafkah setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Abd. Rozaq, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H. dan Drs. H. Wachid Ridwan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan di ucapkan oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti secara e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.

Drs. H. Abd.Rozaq, M.H.

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Panitera Pengganti

H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PTA.Smg